



PENETAPAN

Nomor : 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Isbath Nikah**, antara:

1. **MULYADI Bin HARMAEN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Datuk Mengot, RT.004 RW.001, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **ASMIDA Binti TAHIR**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Datuk Mengot, RT.004 RW.001, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Perkara Nomor :

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0060/Pdt.P/2015/PA.Utj, tertanggal 16-11-2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 bulan 08 tahun 1999 di Desa Teluk Pulau Hilir, Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan RIMBA MELINTANG, Kabupaten Bengkalis sekarang masuk Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama HERMAN bin TAHIR dan disaksikan oleh 1. EFENDI bin MUNAP 2. IRWAN bin MAHAT dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab dari wali nikah dan ada pernyataan Kabul uang diucapkan oleh MULYADI Bin HARMAEN (Pemohon I);
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda cerai mati dengan 1 orang anak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT anak yang masing-masing bernama MAINA TESA WULANDARI binti MULYADI, lahir tanggal 14 Mei 2005
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti/Buku Kutipan Nikah dari pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan bukti nikah guna

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus Akta Kelahiran di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan serta mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq, Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (**MULYADI Bin HARMAEN**) dengan Pemohon II (**ASMIDA Binti TAHIR**) yang dilakukan menurut hukum Islam di Indonesia Desa/Kelurahan Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat buktinya berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Herman bin Tahir**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik kandung Pemohon II;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 23 Agustus 1999 di Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir menurut hukum Islam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikahnya adalah Efendi bin Munap dan Irwan bin Mahat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan 1 orang anak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim yang menjadi halangan menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut, ada pernyataan ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus persyaratan administrasi pernikahan, pihak P3N setempat juga hadir pada saat akad mereka, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat buku nikah dari KUA setempat;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk memenuhi aturan dan administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

2. Warisman bin Sumardi, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 23 Agustus 1999 di Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir menurut hukum Islam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikahnya adalah Efendi bin Munap dan Irwan bin Mahat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I bersetatus duda cerai mati dengan 1 orang anak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim yang menjadi halangan menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut, ada pernyataan ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus persyaratan administrasi pernikahan, pihak P3N setempat juga hadir pada saat akad mereka, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat buku nikah dari KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk memenuhi aturan dan administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan mohon agar perkara permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Hakim perlu segera memberikan penetapannya dan mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 16 Nopember 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 Jo Pasal 146 dan Pasal 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Herman bin Tahir** dan **Warisman bin Sumardi**, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ayat (1). Masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka ditemukan fakta peristiwa sekaligus fakta hukum yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut secara materil telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya telah saling bersesuaian dan menguatkan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 23 Agustus 1999 di Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir menurut hukum Islam;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I bersetatus Duda cerai mati dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Herman Bin Tahir, dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi-saksi nikahnya adalah Efendi bin Munap dan Irwan bin Mahat;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim yang menjadi halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dalam akad nikah tersebut, ada pernyataan ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut :

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته وشرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud dari Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial tahun 2010, maka apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang sebagaimana dalam amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan, bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MULYADI Bin HARMAEN**) dengan Pemohon II (**ASMIDA Binti TAHIR**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1999 di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan perkara itsbath nikah ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 H. oleh **HELSON DWI UTAMA, S.Ag**, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam perkara ini, dan penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Dra. SAFRIDA**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;


METERAI TEMPEL
AD06ADF483138428
07-12-2015
6000
ENAM RIBU RUPIAH
HAKIM,
HELSON DWI UTAMA, S.Ag

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj



PANITERA PENGGANTI,


Dra. SAFRIDA

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 160.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Jumlah | Rp. 251.000,- |
| | (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) | |

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)